

TATA CARA PENGUJIAN KONSEKUENSI

1. Unit kerja dan/atau fakultas yang ingin melakukan uji konsekuensi dapat meminta permohonan uji konsekuensi melalui surat, email, atau telepon ke PPID pelaksana.
2. Daftar informasi publik (DIP) dan daftar informasi yang di kecualikan (DIK) diajukan oleh PPID dan petugas masing-masing unit kerja dan/atau fakultas informasi kantor humas dan KIP, PPID dan petugas informasi Badan Legislasi dan Layanan Hukum dan PPID dan Petugas Informasi Kantor Arsip.
3. Masing-masing unit kerja dan/atau fakultas yang menghadiri uji konsekuensi wajib mendatangi berita acara yang memuat keputusan dari DIP dan DIK yang telah disepakati.

Unit kerja dan/atau fakultas yang ingin melakukan uji konsekuensi dapat meminta permohonan uji konsekuensi melalui surat, email, atau telepon ke PPID pelaksana.



Daftar informasi publik (DIP) dan daftar informasi yang di kecualikan (DIK) diajukan oleh PPID dan petugas masing-masing unit kerja dan/atau fakultas informasi kantor humas dan KIP, PPID dan petugas informasi Badan Legislasi dan Layanan Hukum dan PPID dan Petugas Informasi Kantor Arsip



Masing-masing unit kerja dan/atau fakultas yang menghadiri uji konsekuensi wajib mendatangi berita acara yang memuat keputusan dari DIP dan DIK yang telah disepakati